

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulisan skripsi dengan judul “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MUSTAHIK ZAKAT” (Kajian Atas Tradisi Pemberian Zakat Fitrah Kepada Kyai “Mampu” di Desa Tarub Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal) dari hasil observasi di lapangan dengan didukung hasil wawancara mendalam dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat desa Tarub terhadap mustahik zakat fitrah kyai “mampu” menyatakan bahwa alasan memberikannya ada 3. *Pertama*, karena salah satu dari mustahik zakat fitrah golongan *sabilillah*. *Kedua*, membalas jasa kyai yang membantu tegaknya perkembangan generasi agama Islam dan yang *ketiga*, merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan turun temurun. Tetapi adat yang terjadi pada zaman dahulu, memberikan zakatnya kepada kyai “miskin” tidak kyai “mampu”. Masyarakat mendapatkan kesulitan jika tidak berzakat kepada kyai pada masa sekarang karena ini sudah menjadi tradisi dimasyarakat dan merasa tidak enak dengan sesepuh (para kyai) yang masih hidup.
2. Ditinjau dari hukum Islam tradisi pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu” di desa Tarub, adalah tergolong dalam mustahik zakat *Sabilillah* karena kyai adalah seorang ahli agama yang banyak mengabdikan dirinya kepada Allah untuk berjuang membela, melindungi, memelihara dan

menyebarkan agama Allah. Secara metodologi ijtihad, dalam pendapat tersebut penulis juga menggunakan *qiyas*, yaitu menganalogikan kyai dengan ja.hid atau orang yang berperang pada zaman dahulu. Dan menjadi adat atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat, adat atau kebiasaan dalam Islam disebut *urf*. Tradisi pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu” di desa Tarub termasuk *urf shahih* karena tradisi tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan norma-norma yang ada. Selain itu juga termasuk *urf amali* dan *urf khas* karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan masyarakat dan hanya ada di desa Tarub. Dan ditinjau dari hukum Islam tradisi pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu” di desa Tarub juga sebagai *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam pelaksanaan pemberian zakat fitrah kepada kyai “mampu” memberikan uang seikhlasnya itu tidak usah dilakukan, karena nantinya masyarakat awam akan beranggapan bahwa uang itu wajib adanya. Padahal uang tersebut termasuk shodaqoh yang hukumnya sunah.
2. Sesungguhnya mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya dengan cara apapun tidak ada masalah, asalkan tetap menjunjung keadilan kemanusiaan. Maka dari itu, hendaknya mendistribusikan zakat langsung

kepada fakir miskin, karena tujuan utama zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan. Atau diberikan kepada amil, karena dalam mengelola zakat, amil lebih mengerti kepada siapa zakat harus disalurkan.

3. Dalam mengeluarkan zakat fitrah, umat Islam hendaknya mengerti dan memahami serta mematuhi aturan-aturan zakat fitrah yang telah ditetapkan oleh hukum Islam agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.
4. Kesimpulan diatas merupakan hipotesa dari penulis yang tentunya bersifat subyektif. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menganalisis pendapat tersebut. Untuk itulah penulis sangat mengharapkan ada pengkajian lebih lanjut dan komprehensif demi tercapainya pengembangan pemikiran yang dinamis dan terus menerus terhadap hukum-hukum Islam.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan koridor ideal, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca sebagai masukan bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini sehingga menjadi lebih sempurna dan bermanfaat.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. *Amin.*